UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

a. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja adalah kelainan tingkah laku, perbuatan atau tindakan remaja yang bersipat asosial bahkan anti sosial yang melanggar norma-norma sosial, agama serta ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat[12].

Pada dasarnya kenakalan remaja di pengaruhi oleh dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor internal adalah hal-hal yang bersifat intem yang berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, baik sebagai akibat dari perkembangan atau pertumbuhan maupun akibat dari suatu jenis penyakit mental atau penyakit kejiwaan yang ada dalam diri remaja itu sendiri.seperti :
   1. Kecendrungan kenakalan adalah bersumber dari kelainan otak. Menurut pemahaman Freudian (aliran psikoanalisis), bahwa kepribadian jahat bersumber dari ***id***(bagian kepribadian yang bersumber dari hawa nafsu).
   2. Lemahnya pertahanan diri adalah faktor yang ada di dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif dan lingkungan. Jika ada pengaruh negatif seperti ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan negatif

[12] H.Sofyan S. Willis, *Remaja dan masalahnya*,Penerbit Alfabeta, Bandung,2014 hal. 89

sepertipecandu dan pengedar narkoba sering tidak bisa menghindar dan mudah terpengaruh. Akibatnya remaja itu terlibat kedalam kegiatan-kegiatan negatif yang membahayakan dirinya dan masyarakat.

3. Kurangnya kemampuan menyesuaikan diri. Keadaan ini amat terasa di dunia remaja. Di sebabkan ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial karena dengan mempunyai dayah pilih teman bergaul akan membantu pembentukan positif.

b. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan antara lain:

1. *Faktor keluarga yang tidak harmonis*

Sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila struktur keluaga itu utuh dan interaksi di antara anggota keluarganya berjalan dengan baik,artinya hubungan psikologis di antara mereka cukup memuaskan di rasakan di setiap anggota keluarga. Apabila struktur keluarag itu tidak utuh lagi, misalnya karena kematian salah satu orang tua atau perceraian, kehidupan keluarga tidak harmonis lagi. Keadaan seperti itu disebut keluarga pecah atau *broken home.*

"*Broken home* juga terjadi apabila ibu dan ayah sering bertengkar, pertengkaran ini biasanya karena tidak adanya kesepakatan dalam mengatur tata dalam ruma tangga, terutama dalam kedisiplinan, sehingga membuat anak merasa ragu akan kebenaran yang harus ditegakkan didalam keluarganya. Inilah permulaan terjadinya kenakalan anak-anak[13].

[13] H.Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya*,Penerbit Alfabeta, Bandung,2014 hal.105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana pendapat Agus Sujanto, bahwa:

"keluarga yang baik akan berpengaruh Positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang buruk akan berpengaruh negatif.oleh karena itu sejak kecil dibesarkan dalam keluarga dan untuk seterusnya sebagian waktunya adalah di dalam keluarga, maka sepantasya kalau kemungkinan timbulnya kenakalan itu sebagian besar juga berasal dari keluarga[14].

2. *Faktor lingkungan masyarakat*.

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab bagi berjangkitnya kenakalan remaja, terutama sekali di lingkungan masyarakat yang kurang sekali melaksanakan ajaran-ajaran agama banyak sekali hal-hal yang dapat membantu pembinaan anak pada umumnya, anak dan remaja pkhususnya seperti:

a. Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama
b. Masyarakat yang kurang memperoleh pendidikan.
c. Kurangnya pengawasan terhadap remaja.
d. Pengaruh norma-norma baru dilingkungan.

3. *Faktor dari sekolah*.

Sekolah merupakan tempat pendidika kedua setelah rumah tangga. Karena itu dia cukup berperan dalam membina anak untuk menjadi orang dewasa dan bertanggung jawab. Dalam rangka pembinaan anak didk kearah kedewasaan itu, kadang-kadang sekolah

[14] Agus Sujanto ,*Psikologi Perkembangan*, Jakarta :Aksara Baru, 1981,Cet Ke 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

juga penyebab dari timbulnya kenakalan remaja. Hal ini mungkin bersumber dari guru, fasilitas pendidikan, norma-norma tingkah laku, kekompakkan guru dan suasana interaksi antara guru dan murid perlu menjadi perhatian serius.

b. Pengertian Remaja

Pengertian remaja

Pengertian remaja dalam psikologi menyatakan bahwa:

"Masa remaja adalah untuk menunjukkan usia remaja berintegrasi dari masyarakat dewasa dan pada usia ini dia tidak lagi mersa dibawah tingkah laku oarang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkat yang sama, sekurang-kurangnya dalam masalah hak".[15]

Remaja dalam bahasa aslinya disebut adolescente berasal dari bahasa latin yang artinya tumbuh untuk mencapai kematangan.

Adapun Pengertian remaja menurut para ahli:

Mappiare, masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun – 21 tahun bagi wanita dan 13-22 tahun bagi pria. Rentang usia remaja ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu, usia 12/13 tahu sampai 21/22 tahun adalah remaja akhir[16]. Namun dalam penelitian ini adalah remaja yang berusian 15-17 tahun.

Sarwono, mendefinisikan kenakalan remaja sebagai perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan yang biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 16-18 tahun, jika perbuatan ini dilakukan oleh orang

[15]Zakiah Dradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1975), h. 106
[16] Mohammad Ali, *Psiklogi Remaja*,PT.Bumi Aksara,Jakarta,2008,hal.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dewasa maka akan mendapat sangsi hukum. Pada masa remaja terutama remaja awal merupakan fase dimana teman sebaya sangat penting baginya. Remaja sering terbentuk kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan gang. Idealisme mereka sangat kuat dan identitas diri mulai terbentuk dengan emosi yang labil.

Jensen membagi kenakalan ini menjadi empat jenis[17].

1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, seperti perkelahian,perkosaan,perampokkan,pembunuhan dan lain-lain.
2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi, seperti perusakkan,pencurian, pencopetan,pemerasan dan lai-lain.
3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain, seperti pelacuran ,penyalagunaan obat terlarang.
4) Kenakalan yang melawan status, seperti menginkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos.

Dalam subjek, orangtua sangat berperan dalam mengawasi anak-anaknya dalam bergaul dan menuntun mereka dalam menjalani hidup supaya tidak salah bergaul dengan teman-teman yang dapat menjerumuskan mereka. Keluarga bagaikan vital mereka sebagai pedoman dalam hidup. Bila mereka kehilangan pedoman hidup mereka ini maka mereka akan susah untuk melewati masa kritis dalam hidup mereka.

Masa kritis tersebut diwarnai oleh konflik-konflik internal, pemikiran kritis, perasaan mudah tersinggung, dan cita-cita serta keinginan

[17]Sarlito Wirawan Sarwono (2005*),Psikologi Remaja,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang tinggi tetapi sulit untuk diwujudkan sehingga menimbulkan stress dan frustasi. Masalah keluarga yang orang tuanya bercerai menjadi akar dari permasalahan remaja.

Timbulnya kenakalan remaja bukan karena murni dari remaja itu sendiri, tetapi kenakalan itu merupakan efek samping dari hal-hal yang tidak dapat ditanggulangi oleh remaja dalam keluarganya. Bahkan orang tua itu sendiripun tidak mampu mengatasinya,akibatnya remaja menjadi korban keadaan keluarganya (Soekanto, 2004)

c. Perceraian (talaq)

Secara Etimologi berasal dari kata "لقط"yang artinya "lepas".[18] Sedangkan dalam terminologi agama "لقط" yang artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[19] Secara rinci akan dijelaskan "talaq" sebgai berikut:

1. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) "talaq" diartikan sebagai ikrar suami. Dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[20] Keharusan mengikrarkan talaq didepan pengadilan agama, diharapkan agar dalam proses perceraian jelas sebab-sebabnya, dan ketika masih bisa didamaikan agar hakim berusaha mendamaikan suami istri yang hendak bercerai, sehingga perbuatan yang tidak Allah SWT sukai (Talaq) tidak mudah terjadi dan

[18]A. Warson Munir. *KamusMunawir Arab-Indonesia* (yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan, 1984), Hlm. 923

[19]Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Tarjamah,* (Bandung: PT.Al-Ma'arif, 1996), cet.ke-2, jilid 9 Hlm.9

[20]Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam,* (Depag RI, 2001), Pasal 117, Hlm.57

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kekekalan sebuah perkawinan dapat terwujud akibatnya akad nikah hanya terjadi sekali seumur hidup seperti yang diharapkan Islam bahwa pernikahan itu untuk selamanya dan tidak untuk sementara waktu.

2. Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefenisikannya sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawina dimasa yang akan datang.[21]
3. Mazhab Syafi'i mendefenisikan talaq sebagai pelepasan akad nikah dengan lafal talaq atau yang semakna dengan lafaz itu.[22]

d. Putusnya perkawinan

Dalam kompilasi hukum islam undang-undang No. 1 tahun1974 tentang perkawinan,menyatakan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena:

1. Kematian salah satu pihak
2. Perceraian
3. Keputusan pengadilan.[23]

Pasal 39Undang-undang perkawinan mengatakan:

a. Perceraian hanya dapat dilakukandi depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua bela pihak.

[2121]Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam *"Nikah",Eksiklopedi Islam,* (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), Cet, ke-2, Jilid. 5. Hlm. 53

[22]*Ibid*

[23]Direktorat pembinaan badan peradilan agama, *kompilasi hukum isam,op.cit*,pasal 38undang-undang perkawinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan,bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Terhadap ketentuan yang termuat di dalam pasal tersebut diatas, khususnya ayat dua, penjelasan atas undang-undang perkawinan lebih lanjut menyebutkan bahwaalasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai beriku:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

b. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atauhukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atas penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

   1) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tdak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

   2) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan yang tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

e. Hukum Perceraian

Para ulama bersepakat bahwa hukum talaq yang dasarnya makruh atau dengan istilah imam malik Al-aula sampai kepada hukum talaq yang ma’rup mereka menentukan bahwa hukum talaq bisa beralih menjadi haram, wajib,sunnah. Maka lebih jelas lagi penulis menguraikan hukum peceraian sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Haram

Yaitu talaq yang dijatuhkan tanpa ada alasan akan manfaat yang didapatkan, bahkan mungkin tindakan tersebut akan merugikan suami istri, atau suami mempermainkan talaq. Begitu juga haram menjatuhkan talaq jika ketika istri dalam keadaan haid.[24]

b. Wajib

Yaitu talaq yang dilakukan oleh dua orang hakim sebagai akibat perselisihan antara suami istri yang tidak bisa didamaikanlagi, kedua hakim berpendapat bahwa talaq merupakan satu-satunya jalan penyelesaian terakhir.[25]

c. Sunnah

Yaitu apabila suami suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya (nafkahnya) dengan cukup atau karena istri mengabaikan kewajibannya kepada allah seperti shlat atau istri menjaga kehormatannya.

d. Makruh

Yaitu jika tidak ada satu alasan yang benar, sekalipun Nabi SAW menghalalkan talaq. Karena talaq seperti ini akan merusak perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan. Dikatakan makruh juga apabila dijatuhkan kepada istri yang baik, jujur yang dapat dipercaya.

---

[24]Mahmud Yunus, *hukum perkawinan dalam islam,menurut mazhab Syafi'I, Hanafi, malaki, hambali*, (Jakarta:Hida Karya Agung, 1996), cet.ke-15,h.22

[25]Sayyid Sabiq,Pikih Sunnah,h. 207

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e. Mubah

Yaitu talaq karena suatu sebab misalnya sikap istri buruk dan tak dapat diharapkan adanya kebaikan. Agama Islam membolehkanperceraian terjadi, apabila dalam perkawinan sudah tidak ada mampaatnya dan lebih banyak mudharatnya. Allah telah menurunkan ayat-ayat yang berkenaan dengan perceraian. Sehingga perceraian mempunyai dasar hukum dan tata aturan tersendiri.

Sebagaimana firman Allah SWT:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

Artinya*:* kemudian jika suami mentalaqnya (sesudah talaq talaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain. (Q.S.Al-Baqarah:230)

f. Faktor-faktor penyebab perceraian

1) Faktor Perselingkuhan hakekatnya tidak lepas oleh beberapa paktor yang mendukung terjadinya perselingkuhan, misalnya dengan maraknya tayangan TV yang membahas gaya hidup sekarang, tontonan atau bacaan yang berbau seks atau pornografi, bisa juga dari hal-hal kecil seperti pertemuan-pertemuan biasa, kemudian pertemuan tersebut menjadi suatu kegiatan rutin, sehinggah dari sinilah hubungan emosional yang lebih jauh dan mendalam.

2) Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penting bagi tegaknya keluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adanya faktor bantuan keuangan yang memadai akan memunculkan banyak masalah.

3) Faktor moral sepertiFoligami yang tidak sehat, cemburu yang berlebihan baik itu pada pasangan suami ataupun istri.

g. Perceraian dalam Syariat

Ada saat-saat dalam kehidupan manusia ketika tidak mungkin baginya melanjutkan hubungan yang akrab dengan istrinya dan sebaliknya. Sudah merupakan sebagian dari sipat manusia bahwa sekalipun dia mencapai segenap prestasi dan peningkatan keilmuannya namun kelemahannya sebagai manusia tetap lebih menonjol.

Syeitan,sebagai musuh nyata bagi manusia, memainkan perannya pada puncak kebanggaan peradaban manusia, sehinggah terjadi nasehat baik dan perundingan bijaksana tidak berfungsi. Dalam saat demikian ini, ketika perkawinan tak mungkin lagi di pertahankan, maka lebih baik berpisah secara baik, dar pada terseret berkepanjangan tak menentu, membuat ruma tangga dan keluarga bagaikan neraka. Dalam keadaan demikian yang paling menjadi korban adalah anak-anak dari kelurga yang pecah itu[26].

Dalam islam Perkawinan merupakan suatu ikatan, dan ikatan itu harus diupayakan terjalin utuh, namun tidak demikian bila secara manusiawi ia menjadi mustahil. Maka hanya dalam keadaan perceraian diizinkan dalam syariah. Bila keadaan semacam itu timbul, maka seorang harus mencamkan

[26] Abdur Rahman. (1992*),Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PTRINEKA CIPTA, jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dalam hatinya bahwa melalui perkawinan itu dia telah membuat janji ikatan yang suci (Mitsaqan Galizha).

Sebagaimana QS 4/An-nisa':21

ظَّا مِّيثَٰقًا مِنكُم وَأَخَذْنَ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَقَدْ تَأْخُذُونَهُۥ وَكَيْفَ
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Meskipun Islam memperkenankan perceraian kalau terdapat alasan-alasan yang kuat baginya,namun hak itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang mendesak.

B. Kajian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa judul skripsi mahasiswa atau mahasiswi sebelumnya, yang dalam penulisan ini dijadikan kajian terdahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Widi Tri Esuti, jurusan Bimbingan Konseling fakultas ilmu pendidikan Universitas Negri Semarang tahun 2012/2013, dengan"judul Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Tingkat Kematangan Emosi Anak Kasus Pada 3 Siswa Kelas V111 SMP Negri 2 Pekuncen Banyumas"Dalam penelitian ini melihat bagaimana pengaruh perceraian orang tuaterhadap pembentukanemosi anank. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perceraianOrang Tua Terhadap Tingkat Kematangan Emosi Anak Kasus Pada 3 Siswa Kelas V111 SMP Negri 2 Pekuncen Banyumas. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada penelitian yang penulis lakukan adalah melihat apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perceraian orang tua terhadap Emosi Anak.

2. Sutji Prihatin Ningsih,jurusan psikologi fakultas psikologi Universitas Gunadarma Tahun 2008, dengan judul "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak". Penelitian ini kualitatif menggunakan model pendekatan studi kasus. Penelitian ini melihat bagaimana pengaruh perceraian orang tua terhadap anak.

C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Dari penelitian yang dilakukan Dampak perceraian orang tua pada kenakalan remaja di desa pulau sarak. Dalam penelitian ini melihat bagaimana pengaruhperceraian orang tua pada kenakalan remaja di desa pulau sarak.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1

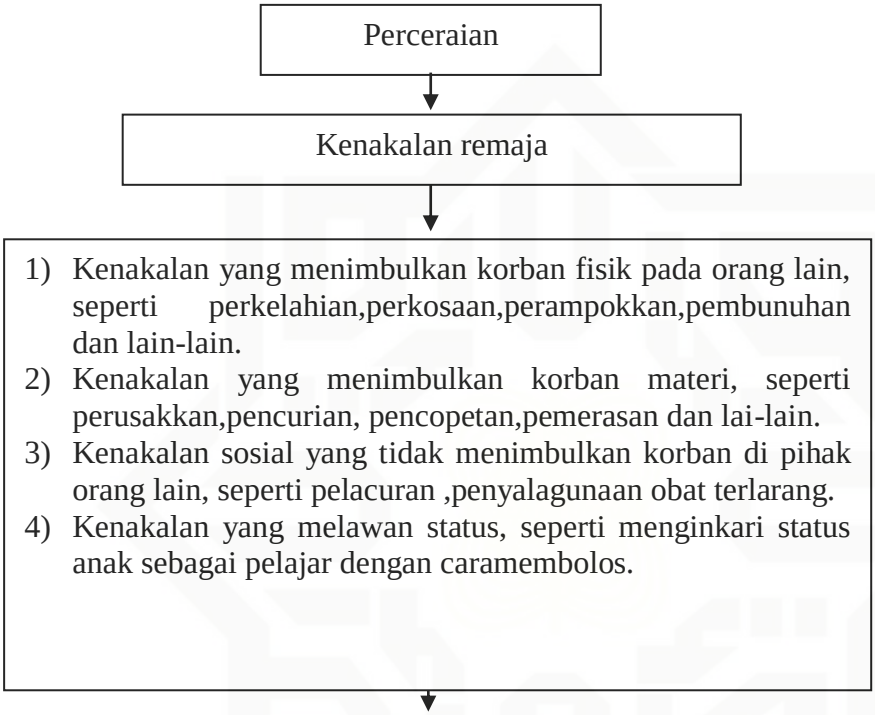

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.